



PUTUSAN
Nomor 143/PID.SUS/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RUZI HUSNATUL HIKMAH pgl RUZI;
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 4 November 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Padang Ambacang, Kena-
garian Situjuh Banda Dalam, Kecamatan
Situjuh Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018 dan diperpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 dan telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;

1 dari 21 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NURIL HIDAYATI, S.Ag., MUHAMMAD FIQHI SOVANA, S.H., RIKA AFRIDA RANTI, S.H., Pengacara / Advokat pada kantor NURIL HIDAYATI & ASSOCIATES yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta No. 7 Kota Payakumbuh, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 15/Pen.Pid/PH/V/2018/PN Pyh, tanggal 30 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Payakumbuh tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 143/PID.SUS/2018/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 5 September 2018 Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Pyh;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-43/PYKBH/Euh.2/05/2018, tanggal 30 Mei 2018 sebagai berikut:

Dakwaan Primair :

Bahwa ia Terdakwa RUZI HUSNATUL HIKMAH Pgl RUZI bersama-sama dengan saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY dan saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 21.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Pasar Ternak Padang Siantah Jorong Tengah Padang Kenagarian Situjuh Banda Dalam Kec. Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

2 dari 21 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa RUZI HUSNATUL HIKMAH Pgl RUZI selanjutnya disebut Terdakwa dijemput oleh saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk pergi ke Pasar ternak Padang Siantah menemui saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY (Terdakwa dalam berkas terpisah). Sesampainya di Pasar ternak Padang Siantah saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI mengatakan kepada saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY “lah taragak bana adiak nmpaknyo yo” yang artinya “udah pengen sekali adek nmpaknya”, kemudian dijawab oleh saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY “Yo bang, tapi wak sedang dak ado dana do bang, pakai dana bang dulu ba nyo” yang artinya “ya bang, tapi saya sedang tidak ada dana bang, pakai dana abang dulu gimana?”, saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI menyetujui untuk meminjamkan sedikit uang kepada saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY dan selebihnya meminjam uang dari Terdakwa karena Terdakwa baru terima gaji terakhir. Saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI kemudian mengatakan kepada Terdakwa “ om, bara ado pitih dalam saku kini? Yang artinya “om, berapa uang dalam kantong om sekarang?” kemudian dijawab oleh Terdakwa “Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI kemudian mengatakan lagi “pinjam wak lu, beko wak ganti liak” yang artinya “pinjam saya dulu, nanti saya ganti”. Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI.
 - Setelah itu Kira-kira jam 16.30 Wib saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI menelfon Pgl.Bam’s dengan berkata “Bang Tolong wak ciek Bg, lai ado Buah” (Bang bantu saya Bg, ada BUAH), Bam’s menjawab “ Ado, bara diak” (Ada, berapa dek?), DANDI JULIANDRY Pgl DANDI menjawab lagi “ Duo Ji Bg, dima wak tunggu Bg, awak samo Rizky Bg, bara pitinyo tu Bg? “ (2 Gram Bg, dimana ditunggu Bg, saya sedang bersama Risky Bg, berapa uangnya Bg), lalu Bam’s menjawab “jadi, tunggu sajo dakek pasa Taranak tu, pitinyo 2 Jt” (baik, tunggu saja di dekat Pasar Ternak, uangnya 2 Juta).
- Selanjutnya kira-kira jam 17.00 Wib, Bam’s menelfon saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI dan ia mengatakan kalau ia sudah di Pasar Ternak Padang Siantah Jorong Tengah Padang Kenag. Situjuah Banda Dalam Kec.Situjuah Limo Nagari Kab.Lima Puluh Kota, lalu saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY dan saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI

3 dari 21 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Gerbang Pasar Ternak dan bertemu dengan Bam's, sedangkan Terdakwa menunggu tidak jauh dari Pos Pasar Ternak, saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY dan saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI mengajak Pgl.Bam's ke Pos yang berada di Gerbang Pasar ternak Padang Siantah, saat di Pos, saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI memberikan Uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Bam's dan Bam's meletakkan Sabu yang berada dalam Kotak Rokok Sampoerna di Lantai Pos, setelah itu saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI mengambil dan membuka isinya, yang mana isinya : 1 (Satu) paket Sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 4 (Empat) paket Kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic, setelah itu Bam's juga mengatakan kepada saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY kalau ia akan pergi ke Pasar Payakumbuh dan menitipkan 1 (satu) unit timbangan digital merk constant dan 20 (dua puluh) buah plastic bening pembungkus Sabu kepada saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY dan saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI, dan ia akan mengambilnya sepulangnya dia dari Pasar Payakumbuh nantinya, Setelah itu Kira-kira Jam 17.15 Wib saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY menyimpan Sabu tersebut di bawah ongkongan Kayu di samping warung yang berada di Pasar Ternak Padang Siantah sedangkan Timbangan Digital dan Plastik saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY simpan di Ventilasi Pos Pasar Ternak, Jor.Tengah Padang Kanag.Situjuh Banda Dalam Kec.Siujuah Limo Nagari Kab.Lima Puluh Kota.

- Kemudian sekira Jam 21.15 Wib aparat kepolisian dari Polres Payakumbuh menangkap Terdakwa beserta saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY dan saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI dengan disaksikan Kepala Jorong dan Ketua Keamanan Polisi menyita dari para saksi berupa 1 (Satu) paket Sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang disimpan di dalam kotak Rokok sampoerna mild, 3 (Tiga) paket Kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang disimpan didalam kotak Rokok sampoerna mild di bawah Ongkongan Kayu di samping Warung yang berada di dalam Pasar Ternak Padang Siantah, 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala yang disimpan dalam kantong celananya saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital merk constant dan 20 (dua puluh) buah plastik bening

4 dari 21 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus Sabu yang disimpan oleh saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI di ventilasi Pos Pintu Masuk Pasar Ternak Padang Siantah, serta 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman penyegar dan 1 (satu) buah jarum, selanjutnya Barang bukti tersebut disita dan dibawa Ke Polres Payakumbuh.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Persero Unit Payakumbuh No : 28/023300.01/2018 tanggal 28 Februari 2018 telah dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh saksi dan Penyidik Polres Payakumbuh dengan hasil seberat 1,85 gr (satu koma delapan puluh lima gram). dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dengan Nomor: 18.083.99.20.05.0196.K tanggal 07 Maret 2018 dengan kesimpulan Metamfetamin: Positif (termasuk Narkotika Gol I).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP

DAKWAAN SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa RUZI HUSNATUL HIKMAH Pgl RUZI bersama-sama dengan saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY dan saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 21.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Pasar Ternak Padang Siantah Jorong Tengah Padang Kenagarian Situjuh Banda Dalam Kec. Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa RUZI HUSNATUL HIKMAH Pgl RUZI selanjutnya disebut Terdakwa dijemput oleh saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk pergi ke Pasar ternak Padang Siantah menemui saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY (Terdakwa dalam berkas terpisah). Sesampainya di Pasar ternak Padang Siantah saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI mengatakan kepada saksi RIZKY VERNANDO

5 dari 21 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pgl. RIZKY “lah taragak bana adiak nmpaknyo yo” yang artinya “udah pengen sekali adek nmpaknya”, kemudian dijawab oleh saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY “Yo bang, tapi wak sedang dak ado dana do bang, pakai dana bang dulu ba nyo” yang artinya “ya bang, tapi saya sedang tidak ada dana bang, pakai dana abang dulu gimana?”, saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI menyetujui untuk meminjamkan sedikit uang kepada saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY dan selebihnya meminjam uang dari Terdakwa karena Terdakwa baru terima gaji terakhir. Saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI kemudian mengatakan kepada Terdakwa “ om, bara ado pith dalam saku kini? Yang artinya “om, berapa uang dalam kantong om sekarang?” kemudian dijawab oleh Terdakwa “Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI kemudian mengatakan lagi “pinjam wak lu, beko wak ganti liak” yang artinya “pinjam saya dulu, nanti saya ganti”. Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI.
- Setelah itu Kira-kira jam 16.30 Wib saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI menelfon Pgl.Bam’s dengan berkata “Bang Tolong wak ciek Bg, lai ado Buah” (Bang bantu saya Bg, ada BUAH), Bam’s menjawab “ Ado, bara diak” (Ada, berapa dek?), DANDI JULIANDRY Pgl DANDI menjawab lagi “ Duo Ji Bg, dima wak tunggu Bg, awak samo Rizky Bg, bara pitinyo tu Bg? “ (2 Gram Bg, dimana ditunggu Bg, saya sedang bersama Risky Bg, berapa uangnya Bg), lalu Bam’s menjawab “jadi, tunggu sajo dakek pasa Taranak tu, pitinyo 2 Jt” (Baik, tunggu saja di dekat Pasar Ternak, uangnya 2 Juta). Selanjutnya kira-kira jam 17.00 Wib, Bam’s menelfon saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI dan ia mengatakan kalau ia sudah di Pasar Ternak Padang Siantah Jor.Tengah Padang Kenag. Situjuah Banda Dalam Kec.Situjuah Limo Nagari Kab.Lima Puluh Kota, lalu saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY dan saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI menuju Gerbang Pasar Ternak dan bertemu dengan Bam’s, sedangkan Terdakwa menunggu tidak jauh dari Pos Pasar Ternak, saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY dan saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI mengajak Pgl.Bam’s ke Pos yang berada di Gerbang Pasar ternak Padang Siantah, saat di Pos, saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI memberikan Uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Bam’s dan Bam’s meletakkan Sabu yang berada dalam Kotak Rokok Sampoerna di Lantai Pos, setelah itu saksi DANDI JULIANDRY

6 dari 21 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl DANDI mengambil dan membuka isinya, yang mana isinya : 1 (Satu) paket Sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 4 (Empat) paket Kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic, setelah itu Bam's juga mengatakan kepada saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY kalau ia akan pergi ke Pasar Payakumbuh dan menitipkan 1 (satu) unit timbangan digital merk constant dan 20 (dua puluh) buah plastic bening pembungkus Sabu kepada saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY dan saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI, dan ia akan mengambilnya sepulangnya dia dari Pasar Payakumbuh nantinya, Setelah itu Kira-kira Jam 17.15 Wib saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY menyimpan Sabu tersebut di bawah ongkongan Kayu di samping warung yang berada di Pasar Ternak Padang Siantah sedangkan Timbangan Digital dan Plastik saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY simpan di Ventilasi Pos Pasar Ternak, Jor.Tengah Padang Kanag.Situjuh Banda Dalam Kec.Siujuah Limo Nagari Kab.Lima Puluh Kota.

- Kemudian sekira Jam 21.15 Wib aparat kepolisian dari Polres Payakumbuh menangkap Terdakwa beserta saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY dan saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI dengan disaksikan Kepala Jorong dan Ketua Keamanan Polisi menyita dari para saksi berupa 1 (Satu) paket Sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang disimpan di dalam kotak Rokok sampoerna mild, 3 (Tiga) paket Kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang disimpan didalam kotak Rokok sampoerna mild di bawah Ongkongan Kayu di samping Warung yang berada di dalam Pasar Ternak Padang Siantah, 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala yang disimpan dalam kantong celananya saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital merk constant dan 20 (dua puluh) buah plastic bening pembungkus Sabu yang disimpan oleh saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI di ventilasi Pos Pintu Masuk Pasar Ternak Padang Siantah, serta 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman penyegar dan 1 (satu) buah jarum, selanjutnya Barang bukti tersebut disita dan dibawa Ke Polres Payakumbuh.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Persero Unit Payakumbuh No : 28/023300.01/2018 tanggal 28 Februari 2018 telah dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh saksi dan Penyidik

7 dari 21 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Payakumbuh dengan hasil seberat 1,85 gr (satu koma delapan puluh lima gram). dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dengan Nomor: 18.083.99.20.05.0196.K tanggal 07 Maret 2018 dengan kesimpulan Metamfetamin: Positif (termasuk Narkotika Gol I).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAKWAAN LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa RUZI HUSNATUL HIKMAH Pgl RUZI bersama-sama dengan saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY dan saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 21.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Pasar Ternak Padang Siantah Jorong Tengah Padang Kenagarian Situjuh Banda Dalam Kec. Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, setiap penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa RUZI HUSNATUL HIKMAH Pgl RUZI selanjutnya disebut Terdakwa dijemput oleh saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk pergi ke Pasar ternak Padang Siantah menemui saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY (Terdakwa dalam berkas terpisah). Sesampainya di Pasar ternak Padang Siantah saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI mengatakan kepada saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY "lah taragak bana adiak nmpaknyo yo" yang artinya "udah pengen sekali adek nmpaknya", kemudian dijawab oleh saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY "Yo bang, tapi wak sedang dak ado dana do bang, pakai dana bang dulu ba nyo" yang artinya "ya bang, tapi saya sedang tidak ada dana bang, pakai dana abang dulu gimana?", saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI menyetujui untuk meminjamkan sedikit uang kepada saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY dan selebihnya meminjam uang dari Terdakwa karena Terdakwa baru terima gaji terakhir. Saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI kemudian mengatakan kepada Terdakwa " om, bara ado pith dalam saku kini? Yang artinya

8 dari 21 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“om, berapa uang dalam kantong om sekarang?” kemudian dijawab oleh Terdakwa “Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI kemudian mengatakan lagi “pinjam wak lu, beko wak ganti liak” yang artinya “pinjam saya dulu, nanti saya ganti”. Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI.

- Setelah itu kira-kira jam 16.30 Wib saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI menelfon Pgl.Bam's dengan berkata “Bang Tolong wak ciek Bg, lai ado Buah” (Bang bantu saya Bg, ada BUAH), Bam's menjawab “ Ado, bara diak” (Ada, berapa dek?), DANDI JULIANDRY Pgl DANDI menjawab lagi “ Duo Ji Bg, dima wak tunggu Bg, awak samo Rizky Bg, bara pitinyo tu Bg? “ (2 Gram Bg, dimana ditunggu Bg, saya sedang bersama Risky Bg, berapa uangnya Bg), lalu Bam's menjawab “jadi, tunggu sajo dakek pasa Taranak tu, pitinyo 2 Jt” (Baik, tunggu saja di dekat Pasar Ternak, uangnya 2 Juta). Selanjutnya kira-kira jam 17.00 Wib, Bam's menelfon saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI dan ia mengatakan kalau ia sudah di Pasar Ternak Padang Siantah Jor.Tengah Padang Kenag. Situjuah Banda Dalam Kec.Situjuah Limo Nagari Kab.Lima Puluh Kota, lalu saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY dan saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI menuju Gerbang Pasar Ternak dan bertemu dengan Bam's, sedangkan Terdakwa menunggu tidak jauh dari Pos Pasar Ternak, saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY dan saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI mengajak Pgl.Bam's ke Pos yang berada di Gerbang Pasar ternak Padang Siantah, saat di Pos, saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI memberikan Uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Bam's dan Bam's meletakkan Sabu yang berada dalam Kotak Rokok Sampoerna di Lantai Pos, setelah itu saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI mengambil dan membuka isinya, yang mana isinya : 1 (Satu) paket Sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 4 (Empat) paket Kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic, setelah itu Bam's juga mengatakan kepada saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY kalau ia akan pergi ke Pasar Payakumbuh dan menitipkan 1 (satu) unit timbangan digital merk constant dan 20 (dua puluh) buah plastic bening pembungkus Sabu kepada saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY dan saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI, dan ia akan mengambilnya sepulangnya dia dari Pasar Payakumbuh nantinya. Setelah itu saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY dan saksi

9 dari 21 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANDI JULIANDRY Pgl DANDI pergi ke Gudang yang berada di dalam pasar Ternak, sambil mengajak Terdakwa yang menunggu tidak jauh dari Pos Pasar Ternak, setelah berkumpul di Gudang Pasar Ternak Padang Siantah, saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY dan saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI serta Terdakwa duduk membentuk Lingkaran dan saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY meletakkan Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisi Sabu tersebut di lantai di depan mereka duduk, setelah itu saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY merangkai Bong yang terbuat dari Botol minuman Penyegar, setelah itu, saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY mengambil salah satu paket Sabu dan membuka Sabu tersebut dari Pembungkusnya dan memasukkan Sabu kedalam Kaca pirex dan menyambungkannya dengan Bong yang telah ia Rangkai, setelah itu Terdakwa beserta saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY dan saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI menghisap sabu tersebut bergantian sampai Sabu yang berada dalam Kaca Pirex yang tersambung dengan Bong tersebut Habis.

- Kemudian sekira Jam 21.15 Wib aparat kepolisian dari Polres Payakumbuh menangkap Terdakwa beserta saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY dan saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI dengan disaksikan Kepala Jorong dan Ketua Keamanan Polisi menyita dari para saksi berupa 1 (Satu) paket Sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang disimpan di dalam kotak Rokok sampoerna mild, 3 (Tiga) paket Kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam kotak Rokok sampoerna mild di bawah Onggokan Kayu di samping Warung yang berada di dalam Pasar Ternak Padang Siantah, 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala yang disimpan dalam kantong celananya saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital merk constant dan 20 (dua puluh) buah plastic bening pembungkus Sabu yang disimpan oleh saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI di ventilasi Pos Pintu Masuk Pasar Ternak Padang Siantah, serta 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman penyegar dan 1 (satu) buah jarum, selanjutnya Barang bukti tersebut disita dan dibawa Ke Polres Payakumbuh.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Persero Unit Payakumbuh No : 28/023300.01/2018 tanggal 28 Februari 2018 telah dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh saksi dan Penyidik

10 dari 21 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Payakumbuh dengan hasil seberat 1,85 gr (satu koma delapan puluh lima gram). dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dengan Nomor: 18.083.99.20.05.0196.K tanggal 07 Maret 2018 dengan kesimpulan Metamfetamin: Positif (termasuk Narkotika Gol I).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 8 Agustus 2018 Nomor Reg. Perkara PDM - 43/PYKBH/ Euh.2/ 05/2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan Terdakwa Ruzi Husnatul Hikmah Pgl Ruzi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ruzi Husnatul Hikmah Pgl Ruzi oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Ruzi Husnatul Hikmah Pgl Ruzi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUZI HUSNATUL HIKMAH Pgl RUZI dengan *pidana penjara selama 5 (lima) tahun* dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket Sedang diduga Narkotika Gol.I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam kotak Rokok sampoerna mild;

11 dari 21 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) paket Kecil diduga Narkotika Gol.I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang disimpan didalam kotak Rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk constant;
- 20 (dua puluh) buah plastic bening pembungkus Sabu;
- 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim 085668808200;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman penyegar;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih dengan nomor Sim 082390947494

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUZI HUSNATUL HIKMAH Pgl RUZI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa RUZI HUSNATUL HIKMAH Pgl RUZI dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RUZI HUSNATUL HIKMAH Pgl RUZI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Membebaskan Terdakwa RUZI HUSNATUL HIKMAH Pgl RUZI dari dakwaan Subsidaire tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa RUZI HUSNATUL HIKMAH Pgl RUZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

12 dari 21 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol.I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam kotak Rokok sampoerna mild;
 - 3 (tiga) paket Kecil Narkotika Gol.I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam kotak Rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk constant;
 - 20 (dua puluh) buah plastik bening pembungkus Sabu;
 - 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim 085668808200;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman penyegar;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala;
 - 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih dengan nomor Sim 082390947494.

Dirampas untuk Negara.

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Pyh tanggal 5 September 2018 tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh telah mengajukan Upaya Hukum Banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid.Band/ 2018/PN Pyh tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2018 oleh Basmawardi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 18 September 2018 yang turunannya telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2018 oleh Basmawardi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh;

13 dari 21 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2018/PT PDG



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 1 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 2 Oktober 2018 yang turunannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2018 oleh Basmawardi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W3.U4/414/HK.01/IX/2018 dan Nomor W3.U4/415/HK.01/IX/2018 masing-masing tanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim dengan alasan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa RUZI HUSNATUL HIKMAH Pgl RUZI, saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY dan saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI pergi ke Gudang yang berada di dalam pasar Ternak, setelah berkumpul di Gudang Pasar Ternak Padang Siantah Terdakwa serta saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY dan saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI duduk membentuk Lingkaran dan terDakwa meletakkan Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisi Sabu tersebut di lantai di depan mereka duduk, setelah itu saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY merangkai Bong yang terbuat dari Botol minuman Penyegar, setelah itu, saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY mengambil salah satu paket Sabu dan membuka Sabu tersebut dari Pembungkusnya dan memasukkan Sabu kedalam Kaca pirex dan menyambungkannya dengan Bong yang telah ia Rangkai, setelah itu Terdakwa beserta saksi RIZKY VERNANDO Pgl. RIZKY dan saksi DANDI JULIANDRY Pgl DANDI menghisap shabu tersebut sampai Shabu yang berada dalam Kaca Pirex yang tersambung dengan Bong tersebut Habis dan menyatakan terdakwa **RUZI HUSNATUL HIKMAH Pgl RUZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terlihat terlalu memaksakan dan mengada-ada karena berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, Pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama telah tepat dan benar karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Terdakwa tidak mengetahui kepada Siapa saksi Dandi membeli Shabu dan dimana saksi Riski menyimpan sisa pemakaian Terdakwa dan saksi Dandi serta saksi Riski, lalu setelah menghisab shabu tersebut Terdakwa duduk diwarung depan pasar ternak Padang Siantah dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian menangkap Terdakwa, bersama saksi Dandi dan saksi Riski, oleh karena itu menurut Penasihat Hukum Terdakwa alasan Permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan mengutip apa yang terdapat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama, berita acara sidang dan berkas perkara serta fakta-fakta hukum yang tertuang dalam putusan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berpedoman kepada fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama dan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa, akan mempertimbangkan kembali dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Orang yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh unsur ini adalah "Siapa Saja" yang melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Persidangan Hakim Tingkat Pertama dimana pada saat diajukan ke depan persidangan Terdakwa membenarkan bahwa yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa, hal ini juga dibenarkan oleh Saksi Dandi Juliandry dan Rizky Vernando pada saat mereka ditangkap adalah termasuk Terdakwa, oleh karena itu unsur Setiap Orang telah dapat dibuktikan, namun apakah Terdakwa juga sebagai pelaku tindak pidana tersebut haruslah dibuktikan unsur lainnya;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh unsur ini adalah keberadaan sesuatu itu harus ada dasar hukumnya, kalau tidak ada dasar hukumnya maka hal tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan keterangan Saksi Dandi Juliandry dan Rizky Vernando dihubungkan lagi dengan keterangan Terdakwa bahwa keberadaan Shabu atau Narkotika tersebut dengan cara membeli kepada Bam's, sedangkan keberadaan Narkotika jenis shabu tersebut dibawah penguasaan Terdakwa, Saksi Dandi Juliandry dan Saksi Rizky Vernando, menurut ketentuan undang-undang narkotika hanyalah bisa digunakan untuk penelitian dan kesehatan dan ada izin dari menteri dibidang kesehatan dan pendidikan, sedangkan Terdakwa dan temannya Saksi Dandi Juliandry dan Rizky Vernando tidak ada izin tersebut, oleh karenanya perbuatan tersebut adalah tanpa hak



atau melawan hukum, maka oleh karenanya unsur kedua inipun telah terbukti pula;

Ad. 3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur ini yang bersifat alternatif, dimana dengan telah terpenuhi hanya salah satu unsur, maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada keterangan Saksi-saksi yaitu Andre Kordani pgl. Andre, Rey Naldo pgl. Edo dari pihak Kepolisian yang turut menangkap Terdakwa, Saksi Gusrinal pgl. Gus dan Wendri pgl. Wen serta Saksi Dandi Juliandry dan Rizky Vernando teman Terdakwa yang sama-sama ditangkap pada saat kejadian, dimana berawal dari bersama temannya Dandi Juliandry dan Rizky Vernando pada tanggal 14 Februari 2018 ingin mengisap Narkotika, akan tetapi uang mereka tidak cukup maka mereka bertiga sepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu, dimana Terdakwa setuju dipakai uang Terdakwa sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Dandi Juliandry menghubungi Bam's maka terjadilah pembelian Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening dan 4 paket kecil yang dibungkus dengan plastik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dimana didapatnya Narkotika jenis shabu tersebut dari Bam's adalah dengan cara membeli sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sebanyak Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan masuknya uang Terdakwa Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) demi dapatnya membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah diketahui dan disetujui Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga ikut bersama-sama Saksi Dandi Juliandry dan Rizky Vernando ketempat dimana diserahkan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Terdakwa dapat dikategorikan bersama-sama membeli narkotika jenis shabu tersebut. Oleh karenanya unsur inipun telah dapat pula dibuktikan;



Ad. 4. Orang yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dapatlah dipertimbangkan berdasarkan keterangan Saksi tersebut diatas, baik dari Saksi penyidik yang menangkap Terdakwa maupun Saksi Dandi Juliandry dan Rizky Vernando teman Terdakwa, bahwa uang untuk membeli shabu tersebut adalah uang Terdakwa sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwapun ikut bersama tempat dimana Narkotika jenis Shabu tersebut diterima. Oleh karenanya Terdakwa juga adalah termasuk orang yang melakukan. Dengan demikian unsur inipun telah pula dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Dakwaan Primair telah dapat dibuktikan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka dengan telah terbuktinya Dakwaan Primair, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dibatalkan dan Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri, dengan amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan dijatuhi pula dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka terhadap lamanya masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa akan halnya barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam kotak Rokok sampoerna mild;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket Kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam kotak Rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk constant;
- 20 (dua puluh) buah plastik bening pembungkus Shabu;
- 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim 085668808200;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman penyegar;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih dengan nomor Sim 082390947494;

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

19 dari 21 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Pyh tanggal 5 September 2018 yang dimin-takan banding ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RUZI HUSNATUL HIKMAH pgl. RUZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Membeli Narkotika Golongan I secara bersama-sama*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam kotak Rokok sampoerna mild;
 - 3 (tiga) paket Kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam kotak Rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk constant;
 - 20 (dua puluh) buah plastik bening pembungkus Shabu;
 - 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim 085668808200;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman penyegar;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala;
 - 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih dengan nomor Sim 082390947494;Dirampas untuk Negara;

20 dari 21 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi, pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 oleh Kami Sigit Priyono, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Edy Subroto, S.H., M.H. dan Asmuddin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 143/PID.SUS/2018/PT PDG tanggal 1 Oktober 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 23 Oktober 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Yenny, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

dto

dto

1. Edy Subroto, S.H., M.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

dto

2. Asmuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Yenny, S.H.